



KR GROUP
<http://www.krjogja.com>

Kedaulatan Rakyat

Suara Hati Nurani Rakyat

Terbit Sejak 27 September 1945



SELASA PAHING

13 AGUSTUS 2024 (7 SAPAR 1958 / TAHUN LXXIX NO 301)

HARGA RP 4.000 / 16 HALAMAN

HAKIM dan hakim konsitusi merupakan yg sosok manusia seperti dewa, wakil Tuhan yang menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di dunia ini. Menurut positivisme hukum, mengacu Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim dan hakim konsitusi dalam menjalankan tugasnya wajib menjaga kemandirian peradilan, yakni bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis. Sejak hiruk pikuk Pemilihan Presiden pada tahun 2023-2024 dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 ini, Kemandirian Hakim dan hakim Konsitusi dipertanyakan, hal ini terbukti:

Pertama; melalui putusan Mahkamah Kontisuti Nomor: 90/-PUU-XXI/2023 tanggal 9 Oktober 2023, yang merubah norma syarat umur capres-cawapres, menjadi 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah'.

* Bersambung hal 7 kol 1



Analisis Kemandirian Hakim

Dr Sudiyan SH MHum

Kemandirian

Sambungan hal 1

Kedua; Putusan Mahkamah Agung Nomor: 23/P/HUM/2024, yang merubah syarat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, dalam Pasal 4 PKPU Nomor 9 Tahun 2020 menjadi, iberusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih. Kedua putusan badan peradilan yang bersifat final and binding tersebut mendapat kritikan dari berbagai kalangan akademisi dan praktisi hukum, terutama kelompok yang kontra pemerintahan Jokowi, karena seolah memberikan karpet merah bagi semua warga negara, namun faktanya hanya untuk kedua putra Presiden Jokowi, baik pada Pilpres maupun Pilkada mendatang. Secara formal kemandirian hakim terbatas pada musyawarah, maka benar kemandirian hakim sangat terjaga. Namun, dibalik musyawarah, secara substansial hanyalah hakim/hakim konsitusi dan Tuhan saja yang mengetahui.

Ketiga, belum lama, panggung penegakan hukum digemparkan dengan putusan yang membebaskan dari segala dakuwaan atas tindak pidana pembunuhan terhadap terdakwa Gregorius Ronald Tannur

di Pengadilan Negeri Surabaya. Hakim hanya mempertimbangan alat bukti yang dapat membebaskan terdakwa, tidak mempertimbangkan semua alat bukti. Putusan hakim, tidak memberikan rasa keadilan masyarakat. Hakim tidak berdasarkan pada due proses of law yang benar, hakim tidak terikat pada Undang-undang (Ajaran Civil Law System).

Di atas meja musyawarah, hakim adalah mandiri. Namun, di bawah meja, banyak faktor yang mempengaruhi putusan hakim, antara lain: Pertama, latar belakang seorang hakim. Background seorang hakim erat dengan putusannya. Kehidupan hakim pada lingkungan masyarakat yang sederhana, berbeda dengan hakim yang ada dalam kehidupan masyarakat ideal, atau masyarakat hedonisme. Kondisi sosial ini dapat membentuk berbagai karakter hakim, ada karakter yang luwes mudah terkena pengaruh, ada karakter hakim yang ideal, tegas dan normatif. Putusan dapat dipengaruhi oleh karakter hakim. Kedua, faktor politik. Hukum dan poliitk ibarat dua mata sisi uang yang tidak terpisahkan. Terkadang hukum menjadi alat politik, dan sebaliknya bekerjanya politik berdasar pada hukum. Ketika pemegang kekuasaan bersifat otoriter, maka ia leluasa menggunakan hukum. Secara ketatanegaraan, sistem

kekuasaan di Indonesia menganut ajaran Montesque tidak mumi, sehingga kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislative, dapat saling mempengaruhi. Ketiga, faktor Ekonomi. Bukan dalam pengertian adanya kekurangan, namun justru sebaliknya, yakni adanya banyak keinginan (rakus). Kerakusan ini dapat mempengaruhi kinerja pengadilan (hakim) dalam mengambil putusan, yang mestinya divonis pidana menjadi bebas karena adanya suap, yang seharusnya ditolak dikabulkan karena ada uang sogok. Keempat, faktor media sosial, medsos mempunyai peran yang significant dalam proses penegakan hukum dan putusan hakim. Desakan publik melalui media membuat penegak hukum untuk segera bertindak, sampai pada hakim dan putusannya. Banyak putusan hakim yang syarat dengan desakan publik atau pengaruh media sosial.

Hukum memang dibuat untuk manusia, bukan sebaliknya (Progresivisme hukum). Maka penggunaan hukum terutama dan yang paling utama adalah untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat, maka keadilan substansial yang harus diwujudkan hakim dalam putusan-putusannya. Berhukumlah dengan hati nurani, agar kemandirian hakim dapat terjaga. (Penulis, Dekan Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta)-d